



PEMERINTAH KOTA MADIUN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 37 Madiun, Kode Pos 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 462756, Fax (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

Madiun, 30 Maret 2020

Nomor : 188/ ²³⁰ /401.013/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keputusan Walikota Madiun

Kepada
Yth. Sdr. Inspektur Kota Madiun
di
M A D I U N

Bersama ini disampaikan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.050/258/2019 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2020 setelah mendapatkan Asmanan Bapak Walikota Madiun dan penomoran dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya, sedangkan untuk tembusan sesuai peruntukannya harus mendapatkan legalisir dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Demikian untuk menjadikan periksa dan seperlunya.

**a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH**

u.b.

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN**

SEKRETARIAT
DAERAH

R. ANDRIONO WASKITO MURTI, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640730 199503 1 004



WALIKOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 060-401.050/ 258 /2019**

**TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO KOTA MADIUN TAHUN 2020**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pada Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020, agar dapat berjalan efektif dan efisien perlu suatu pedoman yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk efektivitas dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

↑

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2018;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2020 sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Inspektorat Kota Madiun Tahun 2020 dengan program kerja selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud Diktum "PERTAMA" merupakan penjabaran Rencana Kerja Inspektorat Kota Madiun Tahun 2020, dan memperhatikan kebijakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud Diktum "KEDUA" dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
KOTA MADIUN TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Madiun adalah proses kegiatan yang ditujukan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada hakekatnya adalah Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah dalam rangka menghimpun/menemukan informasi yang obyektif dan menilai kelayakan kegiatan serta menguji terhadap laporan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengawasan Intern Pemerintahan memegang peran penting untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah berjalan sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga pertanggungjawaban melalui sistem akuntabilitas dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2020 sebagai manifestasi Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Madiun untuk dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan pengawasan fungsional yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada agar pelaksanaan pengawasan lebih efektif, efisien, tepat dan relevan sesuai sasaran pengawasan yang telah ditetapkan dalam lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing Aparat Pengawas Intern Pemerintah maka fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko.

4

B. Tujuan

Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Kota Madiun Tahun 2020 bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman dalam melaksanakan penugasan pengawasan/pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. mengatur jadwal pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
3. menyelaraskan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan Aparat Pengawas Intern lainnya.

II. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2020

A. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

1. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
2. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijabarkan dalam bentuk

1. fokus dan sasaran pengawasan umum;
2. fokus dan sasaran pengawasan teknis;
3. fokus dan sasaran pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah;
4. kinerja rutin pengawasan;
5. pengawasan prioritas nasional;
6. pengawalan reformasi birokrasi;
7. penegakan integritas; dan
8. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

C. Kegiatan Pengawasan

Merujuk uraian/penjabaran pengawasan sebagaimana huruf B yang terperinci sebagaimana tertuang pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Madiun Tahun 2020 dengan mempertimbangkan kemampuan Sumber Daya Manusia, maka kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. reviu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Perubahan;
3. reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;



4. reuiu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan;
5. reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
6. reuiu Laporan Kinerja Kota Madiun;
7. reuiu penyerapan Dana Alokasi Khusus;
8. pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain:
 - a. pemeriksaan investigatif;
 - b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi;
 - c. perhitungan kerugian keuangan negara; dan
 - d. pemeriksaan penanganan kasus pengaduan masyarakat.
9. pemeriksaan serentak kas opname;
10. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
11. penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
12. konsultasi;
13. inventarisasi temuan pengawasan;
14. pengawasan kinerja dan/atau Audit Kepatuhan (reguler) dengan obyek pemeriksaan/entitas sebagai berikut:
 - Dinas : 16 obyek
 - Badan : 6 obyek
 - Sekretariat DPRD : 1 obyek
 - Bagian : 6 obyek
 - RSUD : 1 obyek
15. evaluasi atas Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
16. monitoring dan evaluasi, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa;
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - c. monitoring dan evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
 - d. monitoring dan evaluasi Kegiatan Fisik;
 - e. monitoring dan evaluasi Dana Kelurahan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi Bantuan Operasional Sekolah.

17. pembinaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
18. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
19. pembangunan Zona Integritas;
20. pengendalian gratifikasi;
21. optimalisasi Unit Satgas Saber Pungli/Unit Pemberantasan Pungli;
22. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan
23. verifikasi/validasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Sumber Daya Aparatur pengawasan Inspektorat Kota Madiun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dengan rincian sebagai berikut;

- a) Inspektur;
- b) Sekretaris;
- c) 3 (tiga) orang Inspektur Pembantu ;
- d) 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian;
- e) 12 (dua belas) orang Pejabat Fungsional Auditor;
- f) 18 (delapan belas) orang pelaksana; dan
- g) 1 (satu) orang tenaga kontrak.

2. Anggaran

Anggaran dalam Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Madiun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020.

E. *output* dari hasil pemeriksaan/pengawasan/kegiatan berupa:

1. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP);
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP);
4. Laporan Hasil Reviu;
5. Laporan Hasil Monev;
6. Laporan Hasil Verifikasi; dan
7. Laporan Hasil Kegiatan.

F. Mitra Kerja

mitra kerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Madiun adalah:

1. Perangkat Daerah (PD);
2. Unit Kerja/Bagian;



3. Kelurahan;
4. Pihak ketiga.

III. PELAPORAN

Sebagaimana Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2018, maka setiap akhir kegiatan pengawasan disusun Laporan Kegiatan Pengawasan/Pemeriksaan/Kegiatan yang disampaikan kepada Walikota Madiun.

IV. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2020 dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah/unit kerja guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kota Madiun.



Dr. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.